

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 093/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Parakan Wonosobo KM 2, Catwagen
Ds. Caturanom, Kec. Parakan, Kab. Temanggung,
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 271/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 September 2022 s.d 20 September 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN
Nomor: 085-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : SK Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025 tanggal 03 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Anik Sulistyowati, S.Hut, MM (Ketua Tim)
 - b. Any Yulianti S, SE (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
 - 🌿 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009870669 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022.
3. Jenis Izin Usaha : 🌿 Izin Usaha Industri nomor 188.4/503/19-8/IUI/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009870669 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin : Barecore = 23.616 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin : Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
6. Lokasi Pabrik : Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

7. Pengurus Perusahaan :  Direktur Utama : Ika Ermawati
 Direktur : Activiana
 Direktur : Munif Andi Sulistyawan
8. Nama MR *Auditee* :  Komisaris : Yamidi
Susu Abadi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 26 Agustus 2026
Pukul 09.00 – 09.30 WIB
- Tempat : Kantor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis, 26 Agustus 2026, Pukul 09.30 – 17.00 WIB
Jumat, 27 Agustus 2026, Pukul 09.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 27 Agustus 2026
Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
 - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,

- e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil Keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 17 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dinyatakan **Memenuhi/Lulus.**
 - b) S-Legalitas PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009870669 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022.
			a. Nama Perusahaan : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI b. Alamat Kantor : Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16215 – Industri Kayu Laminasi 16211 – Industri Kayu Lapis (belum operasional) 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu e. Lokasi Usaha : Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Temanggung, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120009870669 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS (<i>Online Single Submission</i>) di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022, dengan identitas: a. Nama : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI • KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis (belum b. Nomor KBLI : operasional) • KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu c. Lokasi Usaha : Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah • KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi – resiko tinggi d. Klasifikasi Resiko : • KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis – Resiko tinggi • KBLI 46636 – Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari Kayu – resiko tinggi e. Legalitas Perizinan Berusaha : • KBLI 16215 - NIB dan Izin Usaha • KBLI 16211 - NIB dan Izin Usaha • KBLI 46636 – NIB dan Izin Usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 03.268.436.7-533.000 b. Nama : PT PUTRA ALBASIA MANDIRI

			Jl. Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa c. Alamat : Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah d. Terdaftar : 27 Februari 2013 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 9120009870669.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah memiliki dokumen UKL-UPL, yang beralamat di Jl. Parakan-Wonosobo Rt 001 Rw 006, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah yang sudah mendapatkan Izin Lingkungan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Temanggung nomor:660.1/001-08/IL/I/2018 tanggal 3 Januari 2017. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI juga sudah menyusun dan melaporkan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungannya ke instansi terkait
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Semester II (Juli s.d Desember) tahun 2024, Semester I (Januari s.d Juni) tahun 2025, Semester II (Juli s.d Desember) tahun 2025 dan Semester I (Januari s.d Juni) tahun 2026 dan sudah dilaporkan ke Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung. Laporan pelaksanaan UKL-UPL PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang dibuat setiap semester ini telah sesuai dengan implementasinya di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009870669 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022, dengan bidang usaha yang dijalankan yaitu KBLI 16215 – Industri Kayu Laminasi. Kapasitas produksi PT PUTRA ALBASIA MANDIRI seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah <i>barecore</i> sebesar 23.616 mn ³ /tahun dengan jenis kayu sengon. Lokasi usaha sesuai yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB adalah di Jl.

			Parakan Wonosobo Km 2 Catgawen, Desa Caturanom Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, pada koordinat -7,292668°S dan 110,083073°E. Jenis usaha yang dijalankan ini telah sesuai dengan Perizinan Berusaha industri yang tercantum dalam kegiatan berusaha di laman OSS.
7.	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah memiliki akun di laman SIINas dan sudah menyampaikan pelaporan industrinya untuk periode Triwulan 3 dan 4 tahun 2024, Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2025 serta triwulan 1 dan 2 tahun 2026.
8	Verifier 1.2.1.a.	:	Dokumen Identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120009870669 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2019, perubahan ke 3 tanggal 4 Agustus 2022, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit ini PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku.
9	Verifier 1.3.1.a.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.
10	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan industri pengolahan kayu dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dengan bahan baku berupa kayu kayu gergajian (kaso) dari jenis sengon. Selama periode audit, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI mempunyai 7 (tujuh) pemasok, dan telah

			menerima bahan baku sebanyak 6.659 dokumen dengan jumlah 18.114.095 pcs dengan volume 125.779,7460 m ³ . Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pembayaran seluruh pembelian bahan baku kayu gergajian (kaso) PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dari pemasok dilakukan melalui transfer bank.
10.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan kayu kayu gergajian (kaso) dari Pemasok disertai dengan Nota Angkutan dan Surat Jalan yang dijadikan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dengan dilampiri DKO dan Deklarasi Mandiri. Selama periode audit, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menerima bahan baku kayu kayu gergajian (kaso) sebanyak 6.659 kali dengan jumlah 18.114.095 pcs dengan volume sebesar 125.779,7460 m ³ . Hasil uji petik terhadap fisik kayu kayu gergajian (kaso) di lapangan terdapat kesesuaian antara bahan baku kayu gergajian (kaso) yang diterima dengan Surat Jalan, Nota Angkutan dan Deklarasi Mandiri sebagai dokumen yang menyertai. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI juga tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
11.	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES, semua bahan baku yang digunakan adalah jenis sengon.
12.	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok (kayu gergajian) dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
13.	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku balok (kayu gergajian) dan tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
14.	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menerima pasokan kayu kayu gergajian (kayu) dari 7 (tujuh) pemasok lokal yang semuanya belum memiliki Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas), namun telah melengkapi setiap pengiriman barangnya dengan Deklarasi Mandiri. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah melakukan pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Mandiri, dan tersedia juga laporan hasil pemeriksaan pemeriksaannya.
15.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
16.	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
17.	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
18.	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku

19.	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
20.	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
21.	Verifier 2.1.2.g.	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
22.	Verifier 2.1.2.h.	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
23.	Verifier 2.1.2.i.	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari pemasok lokal dan tidak melakukan impor bahan baku
24.	Verifier 2.1.3.a.	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT PUTRA ALBASIA MANDIRI

	Justifikasi	sudah memiliki <i>tallyseet</i> / catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran bahan baku ditunjukkan melalui informasi No pallet yang akan merujuk pada tanggal kedatangan, no nota dan nama pemasok.
--	-------------	--

25.	Verifier 2.1.3.b.	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>barecore</i> dengan bahan baku kayu gergajian/kayu gergajian (kaso). Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menghasilkan <i>barecore</i> sebesar 123.997,6107 m ³ dan menghasilkan <i>barecore</i> sebesar 48.520,2087 m ³ dengan rendemen rata-rata sebesar 39,13% dimana masih di bawah standar Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 karena kualitas bahan baku yang diterima tidak semuanya dalam kondisi yang bagus. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara <i>input</i> dan <i>output</i>

26.	Verifier 2.1.3.c.	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu <i>barecore</i> dari kayu sengon dengan kapasitas produksi pertahun yang tercantum dalam Izin Usaha Industrinya yaitu sebesar 23.616 m ³ . Produksi yang dihasilkan selama periode audit yaitu Agustus 2024 s.d Juli 2025 sebesar 24.943,7116 m ³ , melebihi kapasitas sebesar 5,62 % dan periode Agustus 2025 s.d. Juli 2026 sejumlah 23.576,4970 m ³ , tidak melebihi kapasitas. Namun demikian kelebihan kapasitas pada periode Agustus 2024 s.d Juli 2025 tersebut masih dibawah nilai toleransi yang diizinkan yaitu tidak melebihi 30 %.

27.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT PUTRA ALBASIA MANDIRI menggunakan bahan baku berupa balok dengan jenis kayu sengon dari hutan rakyat dan tidak pernah menggunakan kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksinya

28.	Verifier 2.1.3.e.	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen Laporan Mutasi Kayu PT PUTRA ALBASIA MANDIRI periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan baik lokal maupun ekspor) pada periode yang sama
29.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
30.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
31.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
32.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
33.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan pemegang Izin Usaha Industri

	Justifikasi		dengan produk akhir berupa <i>barecore</i> , dimana proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain
34.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan pemindahtanganan dalam negeri produk <i>barecore</i> sebanyak 322 kali sejumlah 127.650 lembar dengan volume 4.939,850 M ³ . Seluruh pemindahtanganan selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat Jalan
35.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026, PT PUTRA ALBASIA MANDIRI melakukan penjualan ekspor produk <i>barecore</i> sebanyak 175 kali, dimana ekspor plywood 161 kali, sejumlah 1.228.160 lembar dengan volume 47.527,8512 M ³ . Selama periode tersebut dari hasil produksi dan stock awal produk <i>barecore</i> PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah mencukupi untuk dilakukan penjualan ekspor dan pemindahtanganan lokal serta masih terdapat stock akhir. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang diekspor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 melakukan penjualan ekspor produk <i>barecore</i> sebanyak 161 kali, sejumlah 1.228.160 lembar dengan volume 47.527,8512 M ³ . Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen ekspor diperoleh kesesuaian data antar dokumen ekspor seperti PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> , <i>Bill of Lading</i> , dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI selama periode Agustus 2024 s.d Juli 2026 berupa <i>barecore</i> dengan jenis kayu sengon yang tidak dibatasi peredarannya
37.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir Industri PT PUTRA ALBASIA MANDIRI berupa <i>barecore</i> . Selama periode audit Penilikan 2 ini, yaitu Agustus 2024 s.d Juli 2026,

			PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak melakukan pembetulan ekspor
38.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI berupa <i>barecore</i> dengan HS Code 4421.99.96. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, <i>barecore</i> tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor
39.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT PUTRA ALBASIA MANDIRI berupa <i>barecore</i> . Bahan baku yang digunakan berupa kayu gergajian (kaso) dengan jenis kayu sengon, dimana jenis kayu tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya atau tidak termasuk kedalam daftar CITES
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah mencantumkan Tanda SVLK pada dokumen invoice dan packing list. Pembubuhan Tanda SVLK pada dokumen penjualan ekspor PT PUTRA ALBASIA MANDIRI sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang
41.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Tersedia dokumen Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang telah di sahkan oleh direktur pada tanggal 29 Agustus 2018. Terdapat Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang telah mendapatkan SK pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Jawa Tengah nomor 2104/2022 tanggal 12 September 2022. Terdapat Ahli K3 Umum yang menjabat sebagai sekretaris pengurus P2K3 atas nama Mustofa yang

			telah mendapatkan SK Penunjukan Ahli K3 Umum dengan nomor 5/416/AS.02.04/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun dari tanggal ditetapkan, sehingga masa berlaku SK Penunjukan telah berakhir. Terdapat bukti proses pengajuan kembali SK Penunjukan Ahli K3 Umum berupa surat keterangan dari PJK3 PT Sarana Properti Adimandiri nomor 023/SUKET/PESERTA/OPTSL/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026 yang menyatakan karyawan atas nama Mustofa akan mengikuti pembinaan Ahli K3 umum pada tanggal 7 – 19 September 2026
42.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa pada lokasi produksi PT PUTRA ALBASIA MANDIRI tersedia peralatan K3 yang siap digunakan berupa kotak P3K yang berisi obat-obatan ringan dan stock APD. Tersedia beberapa hidran dan APAR di area produksi, dan APAR yang tersedia masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa. Penggunaan APD juga telah diimplementasikan oleh karyawan produksi. Tersedia tanda jalur evakuasi dan titik kumpul di luar lokasi pabrik
43.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang memuat waktu kejadian, nama korban, jenis kelamin, bagian, akibat kecelakaan kerja, Faktor kecelakaan (bagian yang luka dan sumber kecelakaan), dan tindakan medis. Agustus 2024 s.d Juli 2026 terjadi 14 kali kecelakaan kerja di PT PUTRA ALBASIA MANDIRI yang telah ditangani sesuai prosedur K3 yang berlaku dan telah dilakukan tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak kembali terjadi
44.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja pada PT PUTRA ALBASIA MANDIRI, namun terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur dan hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
45.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI : 1. Periode tahun 2023 s.d 2025 yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan nomor 560/4 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023, dengan masa berlaku tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025 2. Periode tahun 2025 s.d 2027 juga telah disampaikan kepada dinas terkait dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan nomor 560/16 Tahun 2025 tanggal 23 Januari 2025, dengan masa berlaku tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2027. Peraturan Perusahaan PT PUTRA ALBASIA MANDIRI telah mengatur tentang hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan lain dalam kerjasama antara perusahaan dan karyawan.
--	-----------------------	---	---

46.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 307 orang dengan jumlah karyawan laki-laki sebanyak 342 orang yang terdiri dari 194 laki-laki dan 148 perempuan. Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di a.n Muhammad Fais Ramadhani lahir 8 Oktober 2006, pada saat audit telah berumur 19 tahun 11 bulan

47.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 19 Agustus 2024. PT PUTRA ALBASIA MANDIRI memiliki karyawan sebanyak 342 orang yang terdiri dari 194 laki-laki dan 148 perempuan. Hasil verifikasi tidak terdapat deskriminasi gender.

Yogyakarta, 17 September 2026

LPVI PT TRANSTRAPERMADA



[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur